

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Yohanes Andreanto

johanes.andreanto@yahoo.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The demand for the enhancement of revenue, awareness and taxpayer compliance and some improvements and the fundamental changes in all aspects of taxation has become the reason for tax reform. The reformation of tax administration which has been carried out by Directorate General of Taxation as the manifestation of the enhancement of service quality of taxation to the taxpayer one of them is the development of the tax payable report by using modern taxation administration. The manual taxation administration system is considered to have some weaknesses particularly for corporate taxpayer who conducts many transactions has to enclose documents (hardcopy) in quite large amount to the KPP. This research uses quantitative method which is carried out by conducting survey, the population is all corporate taxpayers in the environment of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan with an incorporated status PT (Perseroan Terbatas). The data is the primary data which has been done by issuing questionnaires to the corporate taxpayers which match with criteria to be selected as respondents. Overall, the result of the research i.e. Organization structure, organization strategy, organization procedure, and organization institution which are included in indicators of modern taxation administration at KPP Pratama Surabaya Sawahan has positive influence to the rate of compliance of corporate taxpayers.

Keywords: Modern tax administration, compliance of taxable employer, corporate taxpayers.

ABSTRAK

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak badan yang melakukan transaksi yang cukup banyak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar juga kepada KPP. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas). Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan responden. Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang masuk dalam indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

Kata kunci : Modernisasi administrasi perpajakan, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Badan.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negara berupa pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan maupun penambahan pelayanan publik, yang dialokasikan tidak hanya untuk Wajib Pajak (WP) baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, namun juga untuk kepentingan rakyat yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan salah satu potensi terbesar penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Keluhan Wajib Pajak yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi sistem perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak memikul tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara dan diberi tugas untuk memenuhi target penerimaan pajak ditengah perubahan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Terwujudnya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak secara berkelanjutan dan berkesinambungan, yang termasuk didalamnya usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan, untuk kemudian berbicara tentang faktor-faktor yang lainnya yang meliputi kebijakan dan peraturan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak badan yang melakukan transaksi yang cukup banyak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar juga kepada KPP.

Untuk mengumpulkan uang dari sektor pajak yang setiap tahun semakin meningkat jumlahnya tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh aparaturnya yang tangguh serta sistem administrasi perpajakan yang modern.

Tujuan modernisasi ini antara lain meliputi perubahan struktur organisasi perpajakan yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, penerapan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak lagi beranggapan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang perlu dihindari.

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan good governance. Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan mengadakan seluruh kegiatan administrasi melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajibannya dengan menggunakan media komputer dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan?” dan tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6) jenis-jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga yang memungut yaitu; Pertama, menurut golongan : (1) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). (2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kedua, menurut sifat : (1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : PPh. (2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa harus memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Ketiga, menurut lembaga yang memungut : (1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPN. (2) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor.

Fungsi Pajak

Pada dasarnya secara umum fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber keuangan negara, namun di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting yaitu berfungsi sebagai pengatur. Menurut Mardiasmo (2011:1-2) fungsi pajak antara lain Fungsi budgetair adalah Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, Fungsi mengatur (regulerend) yaitu Pajak mempunyai

fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Contohnya yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras, sehingga perdagangannya dapat ditekan. Demikian juga untuk pajak barang mewah sehingga mengurangi gaya hidup konsumtif.

Syarat Pemungut Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu; Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak harus sama antar Wajib Pajak serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam kewajiban pembayarannya, dan diperbolehkan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara maupun warga negaranya.

Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:93), administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Sedangkan administrasi pajak dalam arti prosedur meliputi beberapa tahap, yaitu dimulai Wajib Pajak mendaftarkan diri, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak.

Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah menetapkan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment System, dengan sistem ini pemerintah ingin memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri dengan cara menghitung sendiri, menyeter jumlah pajaknya sendiri, serta mengisi dan melaporkan laporan pajaknya sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak.

Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Pertama, jika dilihat dari sisi fiskus, pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (dalam hal pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih rendah dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Kedua, efisiensi dilihat dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Jadi, pemungutan pajak dikatakan efisien jika compliance cost-nya rendah Rosdiana dan Edi (2012:103).

Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Hanggana (2008), penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden.

Secara intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan membayar pajak akan dilakukan dengan tidak menaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan pelaporan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang maupun Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terhutangnya.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. (4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%. (5) Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan tidak harus selalu dikaitkan dengan modernisasi perpajakan secara teknologi informasi. Sejalan dengan esensinya dalam hal reformasi, administrasi perpajakan seharusnya merupakan suatu langkah perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat menjadi dasar pionir dalam perubahan sosial dan sebagai instrumen dalam persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, Rosdiana dan Edi (2012:5).

Sejak dilakukannya pembaharuan perpajakan nasional (*tax reform*) tahun 1983, pemerintah secara terus-menerusberupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Selain dilakukan terhadap kebijakanperpajakan dan undang-undangnya, perbaikan juga mencakup administrasi perpajakan. Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Menurut Nasucha (2004:69-77), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: (1) Struktur organisasi : Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. (2) Prosedur organisasi : Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi , sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. (3) Strategi organisasi : Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya, yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. (4) Budaya organisasi : Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarah perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Modernisasi Perpajakan Indonesia


Sejak awal tahun 2000-an, modernisasi telah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hal itu dilakukan untuk tujuan menerapkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari stakeholders.

Pada tahun 2002 modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No.65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer's Office*) yaitu KPP WP Besar I dan II yang berkedudukan di Jakarta. Menurut Widodo dan Djefris (2008:63) KPP melayani Wajib Pajak yang masuk dalam kategori pembayar pajak terbesar di Indonesia dan melayani administrasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Rerangka Pemikiran

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak Simanjuntak (2012:103) antara lain mendaftarkan diri (untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maupun untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), menghitung besarnya kewajiban pajak, membayar hutang pajak, menyampaikan dan mengembalikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pajak tepat waktu, dan melakukan pencatatan dan pembukuan.

Dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, diharapkan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



Gambar 1
Skema Rerangka Berfikir

Perumusan Hipotesis

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran dalam tujuan modernisasi perpajakan dilakukan. Salah satunya adalah aspek administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Adanya harapan untuk pelaksanaan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah dari masyarakat menuntut perubahan dalam kondisi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Dengan adanya reformasi sistem administrasi perpajakan terutama penggunaan teknologi informasi melalui pelayanan kepada wajib pajak. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan rerangka pemikiran pada gambar 1, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H1: Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari segi struktur organisasi Mempunyai Pengaruh yang Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- H2: Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari segi strategi organisasi Mempunyai Pengaruh yang Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- H3: Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari segi prosedur organisasi Mempunyai Pengaruh yang Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- H4: Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari segi budaya organisasi Mempunyai Pengaruh yang Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Anshori dan Irawati (2009:13) metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan, direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Dengan mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, dimana hipotesis yang diajukan menentukan hasil yang diramalkan (apriori).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, yang jumlahnya \pm 3000 Wajib Pajak badan. Kriteria sample yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, yang jumlahnya \pm 800 Wajib Pajak badan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel menurut Sugiyono (2011:38), adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atas kontrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun dengan memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut dengan definisi ini tidak menjelaskan kolerasi konsep.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP) dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan (KWPB). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari keaktifan WP badan dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan WP Badan diukur dari : (1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). (2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang. (3) Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Modernisasi sistem adminisrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e=SPT*) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *On-Line Payment* untuk pembayaran pajak. Indikator pengukuran untuk variabel independen (modernisasi sistem adminisrasi perpajakan) ini meliputi: (1) truktur organisasi, (2) Strategi organisasi, (3) Prosedur organisasi, dan (4) Budaya organisasi.

Pengujian Instrumen

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian dibuat berdasarkan hasil pengujian data yang meliputi: pengeditan (*editing*), pemberian kode (*coding*), dan pemrosesan data (*data processing*), sebelum data hasil penelitian dianalisis, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mampu mengukur objek yang dilakukannya. Suatu alat ukur disebut valid apabila alat tersebut mampu mengukur objek yang diukurinya.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode item total correlation, yaitu mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Koefisien korelasi masing-masing item kemudian dibandingkan dengan r kritis yang ada pada tabel kritis r Product Moment sesuai dengan derajat nilai kritis, maka suatu pertanyaan dapat dianggap valid. Sebaliknya, jika koefisien korelasi lebih kecil dari nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap tidak valid.

Sedangkan pengujian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Ghozali (2011). Oleh karena itu, pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dilakukan cukup stabil. Untuk melihat kestabilan alat ukur tersebut dilakukan dengan internal consistency atau mencobakan instrumen sekali saja dan kemudian dianalisa menggunakan teknik tertentu. Uji reliabilitas dengan menilai koefisien reliabilitas yang dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach. Apabila Alpha > 60% maka item tersebut dapat dipercaya keandalannya.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang representatif. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi seperti uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal, dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, maka model regresi memiliki asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (1) Multikolinearitas : Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol, Ghozali (2011). Dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, nilai *tolerance* yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel independennya. (2) Heterokedastisitas : menunjukkan bahwa variabel pengganggu (*error* atau residual) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik *Scatterplot*. Dari grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa letak data residual tidak membentuk pola tertentu. Gejala heterokedastisitas ini diketahui dengan menggunakan analisis Rank Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih besar dari 5% ($p > 5\%$) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heterokedastisitas atau terjadi

homokedastisitas, Priyatno (2012:158). (3) Autokorelasi : bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1, Ghozali (2011).

Kriteria autokorelasi Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1

Klasifikasi Nilai Durbin Watson

Nilai Durbin Watson	Keterangan
< 1,10	Ada autokorelasi
1,10 – 1.54	Tidak ada kesimpulan
1.55 – 2.46	Tidak ada autokorelasi
2.47 – 2.90	Tidak ada kesimpulan
> 2.91	Ada autokorelasi

Sumber : Wijaya (2010:55)

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data deskriptif dan analisis regresi (*regression analysis*). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Sedangkan analisis regresi yang dilakukan setelah pengujian instrumen penelitian berguna untuk melihat pengaruh (hubungan) di antara dua variabel atau lebih. Penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linear berganda yaitu; Pertama, Mencari korelasi antara variabel kepatuhan Wajib Pajak badan (KWPB) dan MSrO, MstO, MsPO, MsBO; Pengujian keeratan hubungan variabel terikat (KWPB) dengan variabel bebas (MSrO, MstO, MsPO, MsBO) menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson dengan taraf signifikan 5%. Kedua, Pengujian hipotesis penelitian dengan analisis regresi linear berganda; Model persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah KWPB = a + b₁MSrO atau X1 + b₂MstO atau X2 + b₃MsPO atau X3 + b₄MsBO atau X4.

Keterangan:

KWPB = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

MSrO = Modernisasi Struktur Organisasi

MstO = Modernisasi Strategi Organisasi

MsPO = Modernisasi Prosedur Organisasi

MsBO = Modernisasi Budaya Organisasi

Ketiga, Menguji apakah persamaan regresi tersebut signifikan atau tidak ; Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu dihitung koefisien determinasi dengan melakukan uji R², Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Semakin besar R² (mendekati angka 1), semakin baik hasil untuk model regresi dan semakin mendekati angka 0 maka variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya.

Keempat, Untuk menguji pengaruh dari indikator-indikator variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji t. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan perangkat lunak SPSS 23. Uji t ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Modernisasi struktur organisasi, Modernisasi strategi organisasi, Modernisasi prosedur organisasi, dan Modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Kuesioner yang berhasil disebar kepada responden sebanyak 80 kuesioner dari 100 kuesioner. Kuesioner yang disebar terdapat 14 buah pertanyaan, yang terdiri dari 10 pertanyaan mencakup Modernisasi struktur organisasi, Modernisasi strategi organisasi, Modernisasi prosedur organisasi, Modernisasi budaya organisasi dan 4 pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Deskripsi profil responden dibagi menjadi 4 bagian yakni menurut : jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden dan pengetahuan tentang pajak.

Dalam kaitannya dengan deskripsi profil responden pada penelitian ini, terlebih dahulu akan disajikan data mengenai gambaran identitas responden yang dapat dilihat pada tabel 2. Jika dilihat dari segi umur responden ternyata responden terbanyak berumur antara 31 – 46 tahun dengan persentase 38,8% (31 orang), sedangkan dilihat dari jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh pria jika dibandingkan dengan perempuan yaitu dengan persentase 68,8% (55 orang), selain itu tingkat pendidikan responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah yang memiliki tingkat pendidikan lainnya (selain diploma, sarjana dan magister) dengan persentase 40% (32 orang). Selanjutnya ditinjau dari pengetahuan tentang pajak yaitu tidak ada dengan persentase 43,8% (35 orang).

Tabel 2

Identitas Responden

Jenis Identitas Responden	Keterangan	Frekuensi	
		Orang	%
1. Umur responden	18-30 tahun	26	32,5
	31-46 tahun	31	38,8
	47-46 tahun	22	27,5
	> 65 tahun	1	1,3
	Total responden	80	100
2. Jenis kelamin	Pria	55	68,8
	Wanita	25	31,3
	Total responden	80	100
3. Tingkat pendidikan	Diploma	11	13,8
	Sarjana	31	38,8
	Magister	6	7,5
	Lainnya	32	40
	Total responden	80	100
4. Pengetahuan tentang pajak	Brevet	14	17,5
	Penyuluhan	27	33,8
	Tidak ada	35	43,8
	Lainnya	4	5
	Total responden	80	100

Sumber : Data primer diolah, 2016

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP/X) ; Terkait dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini dibagi atas 4 (empat) variabel yaitu struktur organisasi (MsrO), strategi organisasi (MstO), prosedur organisasi (MsPO) dan budaya organisasi (MsBO). Berdasarkan dari uraian tersebut, akan disajikan persepsi jawaban responden mengenai struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Persepsi Jawaban Responden Mengenai Struktur Organisasi (MsrO/X₁)

Pertanyaan	Ko- de	Frekuensi Jawaban					Total
		STS	TS	N	S	SS	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawas-an, dan konsultasi, dengan adanya fungsi tersebut me-mudahkan jalur penyelesai-an pelayanan dan pemerik-saan WP badan	X1.1	0 0%	0 0%	29 36,3%	37 46,3%	14 17,5%	80 100%
Kemudahan pelayanan dengan adanya Account Representative yang melayani dan memberikan konsultasi kepada WP badan mengenai kewajiban perpajakannya	X1.2	0 0%	0 0%	25 31,3%	35 43,8%	20 25%	80 100%
MEAN		0%	0%	33,8%	45,1%	21,3%	100%

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Sumber : Data primer diolah, 2016

Mengenai persepsi jawaban responden pada struktur organisasi dengan pernyataan bahwa “struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan WP badan”, jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 46,3% (37 orang), kemudian “Kemudahan pelayanan dengan adanya *Account Representative* yang melayani dan memberikan konsultasi kepada PKP mengenai kewajiban perpajakannya”, jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 43,8% (35 orang).

Untuk keseluruhan rata-rata jawaban responden mengenai struktur organisasi adalah responden setuju yakni sebesar 45,1% yang berarti bahwa struktur organisasi yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan persepsi jawaban responden pada tabel 4 mengenai strategi organisasi, dengan pertanyaan bahwa “Modernisasi sistem Administrasi pajak (*Website, e-payment, e-SPT, atau e-filing, e-registration, call centre, complain centre, SMS tax, help desk, & taxpayer's account*) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban

perpajakan”, jawaban responden terbanyak adalah setuju yakni sebesar 43,8% (35 orang), kemudian “Pembayaran pajak *e-payment* secara *on-line* (teller bank, internet banking, ATM) memudahkan WP badan karena prosesnya cepat”, terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 40% (32 orang), dan untuk pertanyaan “*Complain Center* memberikan kemudahan bagi PKP apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak”, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 48,8% (39 orang). Untuk keseluruhan rata-rata jawaban responden mengenai strategi organisasi adalah responden setuju yakni sebesar 44,2% yang berarti bahwa strategi organisasi yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4

Persepsi Jawaban Responden Mengenai Strategi Organisasi (MstO/X₂)

Pertanyaan	Ko- de	Frekuensi Jawaban					Total
		ST S (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	
Modernisasi sistem Administrasi pajak (Website, e-payment, e- SPT, atau e-filing, e- registration, call centre, complain centre, SMS tax, help desk, & taxpayer's account) sudah benar-benar dimanfaatkan demi ke- mudahan pemenuhan kewajiban perpajakan	X2.1	0 0%	2 2,5%	19 23,8%	35 43,8%	24 30,0%	80 100%
Pembayaran pajak <i>e- payment</i> secara <i>on-line</i> (teller bank, internet banking, ATM) memudahkan WP badan karena prosesnya cepat	X2.2	0 0%	1 1,3%	26 32,5%	32 40%	21 26,3%	80 100%
<i>Complain Center</i> memberikan kemudahan bagi WP badan apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak	X2.3	0 0%	4 5%	16 20%	39 48,8%	21 26,3%	80 100%
MEAN		0%	2,9%	25,4%	44,2%	27,5%	100%

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Sumber : Data primer diolah, 2016

Selanjutnya akan disajikan persepsi jawaban responden mengenai prosedur organisasi yang dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tanggapan responden mengenai prosedur organisasi dengan pernyataan “Wajib Pajak badan diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat (*Account Representative*) menangani satu persatu WP badan”, nampak bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 61,3% (49 orang).

Kemudian pertanyaan “Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/tidak berbelit-belit)”, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 53,8% (43 orang), kemudian “Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan mudah diterima oleh pengusaha kena pajak”, mayoritas responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 46,3% (37 orang). Untuk keseluruhan rata-rata jawaban responden mengenai prosedur organisasi adalah responden setuju yakni sebesar 53,8% yang berarti bahwa prosedur organisasi yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 5

Persepsi Jawaban Responden Mengenai Prosedur Organisasi (MsPO/X3)

Pertanyaan	Ko- de	Frekuensi Jawaban					Total
		STS	TS	N	S	SS	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Pengusaha kena pajak (PKP) diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat (<i>Account Representative</i>) menangani satu persatu WP badan	X3.1	1 1,3 %	0 0% %	13 16,3% %	49 61,3% %	17 21,3% %	80 100%
Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/-tidak berbelit-belit)	X3.2	0 0% %	2 2,5 %	18 22,5% %	43 53,8% %	17 21,3% %	80 100%
Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan mudah diterima oleh pengusaha kena pajak	X3.3	1 1,3 %	1 1,3 %	19 23,8% %	37 46,3% %	22 27,5% %	80 100%
MEAN	X3	0,9 %	1,3 %	20,9% %	53,8% %	23,4% %	100% %

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Sumber : Data primer diolah, 2016

Selanjutnya akan disajikan persepsi jawaban responden mengenai budaya organisasi yang dapat disajikan pada tabel 6 Berdasarkan persepsi jawaban responden mengenai budaya organisasi, dengan pernyataan bahwa “Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua WP badan (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)”, mayoritas responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 48,8% (39 orang), kemudian “Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang / peraturan)”, jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 48,8% (39 orang).

Tabel 6

Persepsi Jawaban Responden Mengenai Budaya Organisasi (MsBO/X4)

Pertanyaan	Ko- de	Frekuensi Jawaban					Total
		STS	TS	N	S	SS	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua WP badan (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)	X4.1	0 0% %	0 0% %	21 26,3% %	39 48,8% %	20 25% %	80 100%
Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang / peraturan)	X4.2	0 0% %	1 1,3% %	17 21,3% %	39 48,8% %	23 28,8% %	80 100%
MEAN	X4	0% %	0,7% %	23,8% %	48,8% %	26,9% %	100% %

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Sumber : Data primer diolah, 2016

Untuk keseluruhan rata-rata jawaban responden mengenai budaya organisasi adalah responden setuju yakni sebesar 48,8% yang berarti bahwa budaya organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 7

Persepsi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan WP badan (KWPB/Y)

Pertanyaan	Ko- de	Frekuensi Jawaban					Tota l
		ST S (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	
Pajak adalah partisipasi dalam bela negara	Y1	0 0%	1 1,3 %	11 13,8%	51 63,8%	17 21,3%	80 100 %
Saya menyetorkan & melaporkan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT	Y2	0 0%	3 3,8 %	16 20%	40 50%	21 26,3%	80 100 %
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan WP badan dalam membayar pajak	Y3	0 0%	0 0%	14 17,5%	42 52,5%	24 30%	80 100 %
Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan	Y4	0 0%	2 2,5 %	8 10%	42 52,5%	28 35%	80 100 %
MEAN	Y	0%	2,1 %	15,8%	51,7%	30,4%	100 %

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel persepsi jawaban responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak badan dengan pernyataan bahwa "Pajak adalah partisipasi dalam bela negara", jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 63,8% (51 orang), kemudian "Saya menyetorkan & melaporkan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT", mayoritas jawaban responden adalah setuju yakni sebesar 50% (40 orang).

Pernyataan ketiga "Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan WP badan dalam membayar pajak", jawaban terbanyak responden adalah setuju yakni sebesar 52,5% (42 orang), sedangkan "Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan", sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar 52,5% (42 orang).

Untuk keseluruhan rata-rata jawaban responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak badan adalah responden setuju yakni sebesar 51,7% yang berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan sudah berjalan dengan baik.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *item total correlation*, yaitu mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Koefisien korelasi masing-masing item kemudian dibandingkan dengan *r* kritis yang ada pada tabel kritis *r Product Moment* sesuai dengan derajat nilai kritis, maka suatu pertanyaan dapat dianggap valid. Sebaliknya, jika koefisien korelasi lebih kecil dari nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap tidak valid. Untuk penelitian ini, nilai *df* dapat dihitung sebagai berikut $df = n - 2$ atau $80 - 2 = 78$, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat *r* tabel

sebesar 0,2199. Adapun hasil uji validitas dari setiap instrument penelitian dapat disajikan melalui tabel 8.

Berdasarkan tabel 8 yakni hasil uji validitas untuk variabel struktur organisasi dengan 2 item pertanyaan ternyata semua item pertanyaan sah (valid) sebab memiliki nilai korelasi diatas 0,2199. Demikian halnya dengan variabel strategi organisasi dengan 3 item pertanyaan yang ternyata semua item pertanyaan adalah sah (valid) sebab memiliki kisaran korelasi diatas 0,2199.

Kemudian variabel prosedur organisasi dengan 3 item pertanyaan ternyata semua item pertanyaan sah (valid) sebab memiliki kisaran korelasi diatas 0,2199 dan untuk variabel budaya organisasi dengan 2 item pertanyaan ternyata juga semua item pertanyaan sah (valid) sebab memiliki kisaran korelasi diatas 0,2199. Berarti semua item pertanyaan yang akan dimasukkan dalam analisis regresi dapat dikatakan sah/valid sebab memiliki kisaran korelasi diatas 0,2199.

Tabel 8

**Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP/X)
(struktur ,strategi, prosedur dan budaya organisasi)**

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	r Kritis	Keterangan
1. Struktur organisasi	X1.1	0,900	0,2199	Valid
	X1.2	0,910	0,2199	Valid
2. Strategi organisasi	X2.1	0,864	0,2199	Valid
	X2.2	0,870	0,2199	Valid
	X2.3	0,800	0,2199	Valid
3. Prosedur organisasi	X3.1	0,773	0,2199	Valid
	X3.2	0,858	0,2199	Valid
	X3.3	0,782	0,2199	Valid
4. Budaya organisasi	X4.1	0,908	0,2199	Valid
	X4.2	0,915	0,2199	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Selanjutnya akan disajikan uji validitas kepatuhan Wajib Pajak badan pada tabel 9. Berdasarkan tabel 9 yakni hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak badan dengan 4 item pertanyaan ternyata semua item pertanyaan sah (valid) sebab memiliki nilai korelasi diatas 0,2199. Berarti semua item pertanyaan yang akan dimasukkan dalam analisis regresi dapat dikatakan sah/valid sebab memiliki kisaran korelasi diatas 0,2199.

Tabel 9

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak badan (KWPB/Y)

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	r-kritis	Keterangan
Y1	0,663	0,2199	Valid
Y2	0,771	0,2199	Valid
Y3	0,865	0,2199	Valid
Y4	0,746	0,2199	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menilai koefisien reliabilitas yang dinyatakan dengan koefisien *Alpha Cronbach*. Apabila *Alpha* > 60% (0,60) maka item tersebut dapat dipercaya keandalannya/reliabel. Selanjutnya akan disajikan hasil uji reliabilitas dari variabel penelitian yang dapat dilihat melalui tabel 10.

Menurut Ghozali (2011) bahwa reliabilitas yang lebih dari 0,60 adalah reliabel/handal dan sebaliknya jika reliabilitas kurang dari 0,60 adalah tidak reliabel. Kelima variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena semua variabel memiliki *cronbach's alpha* yang lebih dari 0,60.

Tabel 10


Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Cronbach's alpha	Standar Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Struktur organisasi	0,779	0,60	Reliabel
2.	Strategi organisasi	0,799	0,60	Reliabel
3.	Prosedur organisasi	0,722	0,60	Reliabel
4.	Budaya organisasi	0,796	0,60	Reliabel
5.	Kepatuhan pengusaha kena pajak	0,757	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2016

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal, dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, maka model regresi memiliki asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Sumber : Data primer diolah, 2016

Gambar 2

Grafik Normal Probability Plot

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa grafik normal *probability plot* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Selain grafik normal *probability plot*, uji normalitas juga dapat dilihat melalui *kolmogorov smirnov*. Suatu data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila tingkat signifikan yang dihasilkan dibawah 5% ($\text{sig} < 5\%$) dan berdistribusi normal apabila tingkat signifikan yang dihasilkan diatas 5% ($\text{sig} > 5\%$). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas Pada Residual
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55020813
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.108
	Positive	.072
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.970
Asymp. Sig. (2-tailed)		.304

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2016

Jika dilihat dari nilai *kolmogorov smirnov* yang dihasilkan adalah sebesar 0,970 dengan tingkat signifikan sebesar 0,304 lebih dari 5% yang berarti residual mengikuti distribusi normal, sehingga dengan sendirinya variabel struktur, strategi, prosedur, budaya organisasi dan kepatuhan pengusaha kena pajak juga berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol, Ghazali (2011). Dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, nilai *tolerance* yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel independennya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 12 :

Tabel 12
Hasil Uji Multikolinieritas Nilai VIF (Variance Inflation Factor)


Variabel Bebas	VIF
Struktur organisasi	1.649
Strategi organisasi	1.519
Prosedur organisasi	1.297
Budaya organisasi	1.283

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada hasil perhitungan VIF yang menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variabel pengganggu (*error* atau residual) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik *Scatterplot*. Dari grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa letak data residual tidak membentuk pola tertentu. Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data primer diolah, 2016

Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedastisitas

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Gejala heterokedastisitas ini juga dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Rank Spearman*. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih besar dari 5% ($p > 5\%$) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas, Priyatno (2012:158). Adapaun hasil dari uji *Rank Spearman* adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

Variabel Bebas	Koefisien korelasi <i>Rank Spearman</i>	Sig.
Struktur organisasi	0.014	0.903
Strategi organisasi	0.016	0.886
Prosedur organisasi	0.031	0.786
Budaya organisasi	0.010	0.933

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel lebih dari 5% maka model regresi yang dihasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel pengganggu.

thitung sebesar 2,368 yang artinya semakin tinggi prosedur organisasi maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak dan untuk budaya organisasi diperoleh nilai $p\text{-value} = 0,024$ dan t hitung = 2,307, karena nilai $p\text{-value} = 0,024 < 0,05$, berarti ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan kepatuhan pengusaha kena pajak.

Keempat variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak adalah struktur organisasi, alasannya karena variabel struktur organisasi memiliki nilai *standardized coefficient* (beta) yang terbesar jika dibandingkan dengan nilai *standardized coefficient* (beta) strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan (struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi) secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan, hal ini dapat dibuktikan melalui uji serempak (Uji F) diperoleh $F\text{-hitung} = 17,445$ dan $p\text{-value} = 0,000$, karena dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi) secara bersama-sama berpengaruh secara simultan dengan kepatuhan pengusaha kena pajak.

Nilai R yang dihasilkan sebesar 0,694 yang diartikan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara modernisasi sistem administrasi perpajakan (struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi) terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Kemudian dilihat dari nilai $R^2 = 0,482$ yang dapat diartikan bahwa variasi kepatuhan Wajib Pajak badan dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan (struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi) yaitu sebesar 48,2% sedangkan sisanya 51,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran dalam tujuan modernisasi perpajakan dilakukan. Salah satunya adalah aspek administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Adanya harapan untuk pelaksanaan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah dari masyarakat menuntut perubahan dalam kondisi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Dengan adanya reformasi sistem administrasi perpajakan terutama penggunaan teknologi informasi melalui pelayanan kepada wajib pajak. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi yang masuk dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak, hal ini dapat dibuktikan melalui uji serempak (Uji F) diperoleh $F\text{-hitung}$ sebesar 17,445 dan $p\text{-value}$ sebesar 0,000. Besarnya pengaruh struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak yaitu 48,2% sedangkan sisanya 51,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Menurut Rahayu (2010:117) kepatuhan sukarela Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya reformasi sistem administrasi perpajakan modern dimulai merencanakan dan menjalankan program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, karena sistem administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Pada Uji T dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi berpengaruh kepatuhan pengusaha kena pajak, hal ini dapat dibuktikan melalui nilai $p\text{-value}$ kurang dari 5%. Keempat variabel yang digunakan menunjukkan bahwa struktur organisasi adalah variabel yang paling

mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak karena variabel struktur organisasi memiliki nilai *standardized coefficient* (beta) yang terbesar jika dibandingkan dengan nilai *standardized coefficient* (beta) strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi. Hasil uji ini tidak konsisten dengan penelitian, Rohmah (2014) yang menyatakan bahwa modernisasi prosedur, strategi dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung, Robbins (1996) mengutip pendapat Bandura. Teori ini relevan untuk menjelaskan pelaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalamannya, uang pajak yang mereka bayarkan telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di bab 1. Adapun simpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat diuraikan dalam Hasil analisis uji regresi antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan indikator (struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dengan kualifikasi berbadan hukum perseroan terbatas ternyata Modernisasi administrasi perpajakan (Struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi) secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak adalah struktur organisasi. Besar pengaruh keempat variabel dengan kepatuhan pengusaha kena pajak yakni sebesar 48,2% sedangkan sisanya 51,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan sudah dilaksanakan dengan baik hal ini ditandai dengan *Account Representative* yang bertanggungjawab secara khusus melayani Wajib Pajak dalam kebutuhan perpajakannya dengan dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan ditandai dengan diterapkannya sistem *online*.

Saran

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar responden telah mendapatkan pengetahuan pajak yang berasal dari penyuluhan pajak yang diberikan oleh pegawai pajak secara berkala. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pegawai pajak telah turut menggalakkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan aktif mensosialisasikan kepada Wajib Pajak Badan. Maka timbul tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat ditingkatkan dan berjalan secara efektif.

Oleh sebab itu diperlukan lagi peningkatan sosialisasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sehingga Wajib Pajak lebih paham mengenai modernisasi administrasi perpajakan yang saat ini merupakan hal yang mudah untuk pendaftaran dan pelaporan pajak terhutangnya, selain itu perlu juga penambahan program training yang lebih intensif kepada aparatur pajak sehingga nantinya dapat lebih memahami program yang sudah dijalankan dirjen pajak. Dengan saran tersebut diharapkan integritas dan hubungan baik dengan Wajib

Pajak tetap terjaga dengan baik agar kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Surabaya Sawahan terus meningkat.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian tidak hanya Wajib Pajak yang berbadan hukum Perseroan Terbatas saja, namun semua badan hukum baik CV, UD, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. dan S. Irawati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanggana, S. 2008. *Analisis Deskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN*. *Jurnal Studi Manajemen Competence*. Vol. 2, 1: 1-22.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 *tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Lerche, D. 1980. *Efficiency of Taxation in Indonesia*. BIES, Vol.16, 1: 34-51.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. ANDI. Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Format*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Robbins, S. P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta.
- Rosdiana, H. dan I. S. Edi. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Simanjuntak, T. H. dan M. Iman. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2009 *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983*. Tanggal 25 Maret 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Widodo, W. dan D. Djefris. 2008. *Tax Payer's Rights*. Alfabeta. Bandung.